



**PUTUSAN**

**Nomor 1420/PID/2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

**1.**

Nama lengkap

:

**HERU SURYANTO BIN HARKUSNO;**

**2.**

Tempat lahir

:

Mojokerto;

**3.**

Umur/Tanggal lahir

:

40 Tahun/ 10 Maret 1982;

**4.**

Jenis kelamin

:

Laki-laki;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420/PID/2022/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**5.**

Kebangsaan

:

Indonesia;

**6.**

Tempat tinggal

:

Simo Hilir 08-F/1 Rt 005 Rw 004,  
Kelurahan Simomulyo Baru,  
Kec.Sukomanunggal, Kota Surabaya,  
Alamat tinggal di Jl. Arwana No 56, Desa  
Kebonagung, Kecamatan Sukorambi  
Jember Jawa Timur;

**7.**

Agama

:

Islam;

**8.**

Pekerjaan

:

Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1.

*Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

2.

Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

3.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;

4.

Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

5.

Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;

6.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

7.

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

8.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022 bertempat rumah kontrakan di jalan Arwana No 56. Desa Kebonagung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Mojokerto dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Menjual, menawarkan, menerima atau membagikan barang, sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya tim Polres Mojokerto melakukan penangkapan terhadap Lalu Muhammad Dahri Bin Lalu Arifin (penuntutan terpisah) dan Priyono Bin Kodi (Alm) (penuntutan terpisah) karena kedapatan sedang membawa, memuat minuman keras jenis arak sebanyak 936 botol yang dimuat dengan satu unit mobil pick up Daihatsu warna Silver Metalik Nopol:W-2363-NY, Nomor rangka : MHKP3CA1JFK096347, Nomor mesin : 3SZDFP1842 dengan muatan 936 botol minuman keras jenis arak putih polos tanpa mencantumkan merk, tanpa mencantumkan tabel komposisi pangan, kandungan alkohol atau polos dan setelah dilakukan interogasi mengakui bahwa minuman jenis arak tersebut milik terdakwa Heru Suryanto yang diproduksi di rumah kontrakan di jalan Arwana No 56. Ds. Kebonagung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember selanjutnya tim melakukan pengembangan kelokasi pabrik tempat produksi arak dan berhasil menangkap terdakwa Heru Suryanto pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di kontraknya Jl Arwana No 56. Ds. Kebonagung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember Jawa Timur dan mengamankan barang bukti ( sarana, alat untuk produksi Arak) milik terdakwa HERU SURYANTO BIN HARKUSNO;

-

Bahwa 936 botol minuman keras jenis arak putih polos tanpa mencantumkan merk, tanpa mencantumkan tabel komposisi pangan,

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY



kandungan alkohol atau polosan adalah pesanan HADI yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, selanjutnya terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB menghubungi Priyono Bin Kodi (Alm) (penuntutan terpisah) untuk mengambil dan mengantar arak kepada Hadisehingga selanjutnya Lalu Muhammad Dahri Bin Lalu Arifin (penuntutan terpisah) dan Priyono Bin Kodi (Alm) (penuntutan terpisah) menyewa mobil pick up rental berangkat ke Jember sesampai dijember tempat produksi arak milik terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO langsung menaikan 936 botol minuman keras jenis arak putih polosan tanpa mencantumkan merk, tanpa mencantumkan tabel komposisi pangan, kandungan alkohol atau polosan kedalam satu unit mobil pick up Daihatsu warna Silver Metalik Nopol:W-2363-NY, Nomor rangka:MHKP3CA1JFK096347, Nomor mesin:3SZDFP1842, kemudian membawanya ke Mojokerto dan akan dikirim ke Hadi kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saat akan mengantar atau mengirim ke Hadi belum sempat di bongkar muatansudah diamankan dan ditangkap pihak kepolisian;

-  
Bahwa Lalu Muhammad Dahri Bin Lalu Arifin (penuntutan terpisah) dan Priyono Bin Kodi (Alm) (penuntutan terpisah) mendapat upah satu kali mengirimkan Arak putih polosan tanpa merk milik terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO kerumah Hadi tersebut diberi upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)dipotong uang makan dan uang bensin bersih jadi yang diterima sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)dibagi menjadi 2 (dua) orang sehingga masing masing menerima kurang lebih sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

-  
Bahwa terdakwa memproduksi minuman keras jenis arak dengan kadar alkohol dengan kadar 25 % dengan menggunakan bahan baku berupa gula putih, ragi tape dicampur dengan air, dengan cara pembuatanya adalah gula pasir putih sebanyak 150 Kg dicampur ragi tape seberat 10 Kg dan air sebanyak 550 liter dimasukan dalam tangki atau drum kemudian

*Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY*



dibiarkan dengan posisi ditutup rapat didiamkan selama tujuh hari. Kemudian bahan baku yang sudah didiamkan selama tujuh hari dimasukan dalam tungku untuk proses pemasakan dengan cara dibakar menggunakan gas eliji 3 kg kurang lebih 6 (enam) jam menghsilkan uap hasil pemasakan (disuling atau disalurkan) melalui pipa paralon ke drum penampungan kemudian dites dengan alat pengukur kadar alkohol untuk mengetahui kandungan kadar alkohol apabila menunjukan kadar 25 % maka minuman hasil sulingan tersebut dinamakan arak dan kemudian dimasukan atau dikemas dalam botol aqua ukuran 1,5 liter ditutup dengan penutup botol warna merah tanpa segel kemudian minuman keras jenis arak siap dikemas dalam kardus dan sak dan siap dijual sesuai dengan pemesanan barang akan dikirim;

-  
Bahwa dalam membuat atau produksi minuman jenis arak menggunakan alat alat berupa:

- Kompor untuk masak dengan bahan gas elpiji hijau 3 Kg;
- Alat pemasak atau tungku pemasak terbuat dari besi stanleis
- Tabung filter berisi kapas untuk menjernihkan air di drum penampungan;
- Tabung oksigen besar berisi karbon digunakan untuk penjernih;
- Tangki atau drum atau tendon air digunakan menampung atau mencampur bahan bahan;
- Botol kemasan aqua polos ukuran 1,5 liter
- Tutup botol warna merah;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY



- Stiker plastik dengan tulisan arak Tuban;
- 

Sak atau kardus tempat menaruh arak yang sudah dikemas dalam botol ukuran 1,5 liter;

- Bahwa terdakwa menjual per dos arak isi 12 botol seharga Rp 230.000 dan tidak mempunyai atau dilengkapi dengan perijinan antara lain ijin SITU (surat ijin Tempat Usaha), SIUP MB (surat ijin usaha perdagangan minuman Ber alkohol), IUIP (Ijin usaha dan Usaha Pangan) sertifikasi SNI dan sertifikasi MD (makanan dalam negeri) untuk memproduksi, menjual atau mengedarkan minuman arak tersebut dan dalam melakukan usaha produksi arak terdakwa HERU SURYANTO BIN HARKUSNO tidak memperkerjakan karyawan karena tahu resiko usaha yang dilakukan adalah melanggar hukum dan alat alat yang digunakan untuk memproduksi arak adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4403/KKF/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT KURNIAWATI, S.Si., M.Si ANISWATI ROFIAH., A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO., S.Si., M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1)

Barang bukti nomor 138/2022/KKF: berupa 1 buah botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan  $\pm$  1500 ml miras jenis arak siap edar seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 8.7704 %

2)

Barang bukti nomor 139/2022/KKF: berupa 1 buah botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan  $\pm$  1500 ml miras jenis arak yang masih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tendon / fermentasi seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 11.9929 %.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 KUHP.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2022 bertempat rumah kontrakan di jalan Arwana No 56. Desa Kebonagung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Mojokerto dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal di Mojokerto maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *Pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan menteri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya tim Polres Mojokerto melakukan penangkapan terhadap Lalu Muhammad Dahri Bin Lalu Arifin (penuntutan terpisah) dan Priyono Bin Kodi (Alm) (penuntutan terpisah) karena kedapatan sedang membawa, memuat minuman keras jenis arak sebanyak 936 botol yang dimuat dengan satu unit mobil pick up Daihatsu warna Silver Metalik Nopol:W-2363-NY, Nomor rangka : MHKP3CA1JFK096347, Nomor mesin : 3SZDFP1842 dengan muatan 936 botol minuman keras jenis arak putih polos tanpa mencantumkan merk, tanpa mencantumkan tabel komposisi pangan, kandungan alkohol atau polos dan setelah di lakukan interogasi mengakui bahwa minuman jenis arak tersebut milik terdakwa Heru Suryanto yang diproduksi di rumah kontrakan di jalan Arwana No 56. Ds. Kebonagung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember selanjutnya tim melakukan pengembangan lokasi pabrik tempat produksi arak dan berhasil menangkap terdakwa Heru Suryanto pada hari

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di kontranya Jl Arwana No 56. Ds. Kebonagung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember Jawa Timur dan mengamankan barang bukti ( sarana, alat untuk produksi Arak) milik terdakwa HERU SURYANTO BIN HARKUSNO;

-  
Bahwa 936 botol minuman keras jenis arak putih polos tanpa mencantumkan merk, tanpa mencantumkan tabel komposisi pangan, kandungan alkohol atau polos adalah pesanan HADI yang dilakukan pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, selanjutnya terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB menghubungi Priyono Bin Kodi (Alm) (penuntutan terpisah) untuk mengambil dan mengantar arak kepada Hadi sehingga selanjutnya Lalu Muhammad Dahri Bin Lalu Arifin (penuntutan terpisah) dan Priyono Bin Kodi (Alm) (penuntutan terpisah) menyewa mobil pick up rental berangkat ke Jember sesampai di Jember tempat produksi arak milik terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO langsung menaikkan 936 botol minuman keras jenis arak putih polos tanpa mencantumkan merk, tanpa mencantumkan tabel komposisi pangan, kandungan alkohol atau polos kedalam satu unit mobil pick up Daihatsu warna Silver Metalik Nopol:W-2363-NY, Nomor rangka:MHKP3CA1JFK096347, Nomor mesin:3SZDFP1842, kemudian membawanya ke Mojokerto dan akan dikirim ke Hadi kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saat akan mengantar atau mengirim ke Hadi belum sempat di bongkar muatan sudah diamankan dan ditangkap pihak kepolisian;

-  
Bahwa Lalu Muhammad Dahri Bin Lalu Arifin (penuntutan terpisah) dan Priyono Bin Kodi (Alm) (penuntutan terpisah) mendapat upah satu kali mengirimkan Arak putih polos tanpa merk milik terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO ke rumah Hadi tersebut diberi upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong uang makan dan uang bensin bersih jadi yang diterima sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu)

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



u rupiah)dibagi menjadi2 (dua) orang sehingga masing masing menerima kurang lebih sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

-

Bahwa terdakwa memproduksi minuman keras jenis arak dengan kadar alkohol dengan kadar 25 % dengan menggunakan bahan baku berupa gula putih, ragi tape dicampur dengan air, dengan cara pembuatannya adalah gula pasir putih sebanyak 150 Kg dicampur ragi tape seberat 10 Kg dan air sebanyak 550 liter dimasukan dalam tangki atau drum kemudian dibiarkan dengan posisi ditutup rapat didiamkan selama tujuh hari. Kemudian bahan baku yang sudah didiamkan selama tujuh hari dimasukan dalam tungku untuk proses pemasakan dengan cara dibakar menggunakan gas eliji 3 kg kurang lebih 6 (enam) jam menghsilkan uap hasil pemasakan (disuling atau disalurkan) melalui pipa paralon ke drum penampungan kemudian dites dengan alat pengukur kadar alkohol untuk mengetahui kandungan kadar alkohol apabila menunjukan kadar 25 % maka minuman hasil sulingan tersebut dinamakan arak dan kemudian dimasukan atau dikemas dalam botol aqua ukuran 1,5 liter ditutup dengan penutup botol warna merah tanpa segel kemudian minuman keras jenis arak siap dikemas dalam kardus dan sak dan siap dijual sesuai dengan pemesanan barang akan dikirim;

-

Bahwa dalam membuat atau produksi minuman jenis arak menggunakan alat alat berupa:

- Kompor untuk masak dengan bahan gas elpiji hijau 3 Kg;
- Alat pemasak atau tungku pemasak terbuat dari besi stanleis
- Tabung filter berisi kapas untuk menjernihkan air di drum penampungan;
- Tabung oksigen besar berisi karbon digunakan untuk penjernih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangki atau drum atau tendon air digunakan menampung atau mencampur bahan bahan;
- Botol kemasan aqua polos ukuran 1,5 liter
- Tutup botol warna merah;
- Stiker plastik dengan tulisan arak Tuban;
- Sak atau kardus tempat menaruh arak yang sudah dikemas dalam botol ukuran 1,5 liter;

- Bahwa terdakwa menjual per dos arak isi 12 botol seharga Rp 230.000 dan tidak mempunyai atau dilengkapi dengan perijinan antara lain ijin SITU (surat ijin Tempat Usaha), SIUP MB (surat ijin usaha perdagangan minuman Ber alkohol), IUIP (Ijin usaha dan Usaha Pangan) sertifikasi SNI dan sertifikasi MD (makanan dalam negeri) untuk memproduksi, menjual atau mengedarkan minuman arak tersebut dan dalam melakukan usaha produksi arak terdakwa HERU SURYANTO BIN HARKUSNO tidak memperkerjakan karyawan karena tahu resiko usaha yang dilakukan adalah melanggar hukum dan alat alat yang digunakan untuk memproduksi arak adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4403/KKF/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT KURNIAWATI, S.Si., M.Si ANISWATI ROFIAH., A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO., S.Si., M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1)

Barang bukti nomor 138/2022/KKF: berupa 1 buah botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan  $\pm$  1500 ml miras jenis arak siap edar seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 8.7704 %

2)

Barang bukti nomor 139/2022/KKF: berupa 1 buah botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan  $\pm$  1500 ml miras jenis arak yang masih didalam tendon / fermentasi seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 11.9929 %.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU RI NO. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO Dsn. Ngembul Ds. Punggul Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto dan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2022 bertempat di Dusun Dimoro Rt 05 Rw 01 Desa Tambakagung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY



-  
Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa HERU SURYANTO BIN HARKUSNO memproduksi arak sejak tahun 2017 di lokasi Ds. Punggul, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto kurang lebih tujuh bulan dan telah menjadi DPO dalam perkara an terpidana MADRAM BIN KASMAN DKK Register Nomor : BP/100/X/RES.1.24/2018/ Satreskrim tanggal 31 Oktober 2018 disangka melanggar Pasal 204 KUHP Jo pasal 55 KUHP Atau Pasal 137 undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Jo pasal 55 KUHP Atau Pasal 135 undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan Jo pasal 55 KUHP yang telah disidangkan dengan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 52/Pid.Sus/2019/PN Mjk tanggal 12 Februari 2019, selanjutnya tahun 2019 terdakwa HERU SURYANTO BIN HARKUSNO memproduksi lagi minuman keras jenis arak di kontraknya Jl. Arwana No 56. Ds. Kebonagung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember Jawa Timur.

-  
Bahwa terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO memproduksi arak sejak tahun 2017 di lokasi Ds. Punggul, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto kurang lebih tujuh bulan mempekerjakan terpidana MADRAM Bin KASMAN, terpidana MASKUR Bin SAPARI, terpidana KURNIAWAN Bin BINYATI, terpidana KABIB AFANDI Bin PAIDI, terpidana MUHAMMAD SUALIMAN Bin M. SAJI, dan terpidana TAUFIK Bin JUMADI bertugas memasak arak sesuai perintah terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO, dalam memproduksi minuman alcohol jenis arak tersebut hanya berdasarkan perkiraan dan adapun bahan berupa air, fermipam, ragi, gula pasir, gula merah dan dibuat dengan cara membuat minimal arak tersebut sebagai berikut air dari sumur dimasukkan ke drum kuirang belih 175 liter, gula pasir 12 Kg, Gula merah 25 Kg, Fermipam sebanyak 7 (tujuh) sendok teh ragi sebanyak 1 (satu) Kg, Ragi tape sebanyak 25 (dua puluh lima) biji di aduk dan di tutup menggunakan plastik didiamkan selama 1 (satu) minggu, dan produksi tersebut berhenti saat terpidana

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADRAM Bin KASMAN, Dkk ditangkap Kepolisian dan diterbitkan DPO atas nama terdakwa HERU SURYANTO BIN HARKUSNO

-

Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di jalan Desa Mejoyo Kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto tim Polres Mojokerto melakukan penangkapan terhadap Lalu Muhammad Dahri Bin Lalu Arifin (penuntutan terpisah) dan Priyono Bin Kodi (Alm) (penuntutan terpisah) karena kedapatan sedang membawa, memuat minuman keras jenis arak sebanyak 936 botol yang dimuat dengan satu unit mobil pick up Daihatsu warna Silver Metalik Nopol : W-2363-NY, Nomor rangka : MHKP3CA1JFK096347, Nomor mesin : 3SZDFP1842 dengan muatan 936 botol minuman keras jenis arak putih polos tanpa mencantumkan merk, tanpa mencantumkan tabel komposisi pangan, kandungan alkohol atau polos dan setelah di lakukan interogasi mengakui bahwa minuman jenis arak tersebut milik terdakwa Heru Suryanto yang diproduksi di rumah kontrakan di jalan Arwana No 56. Ds. Kebonagung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember selanjutnya tim melakukan pengembangan kelokasi pabrik tempat produksi arak dan berhasil menangkap terdakwa Heru Suryanto pada hari selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di kontraknya Jl Arwana No 56. Ds. Kebonagung, Kec. Sukorambi, Kab. Jember Jawa Timur dan mengamankan barang bukti (sarana, alat untuk produksi Arak) milik terdakwa HERU SURYANTO BIN HARKUSNO;

-

Bahwa 936 botol minuman keras jenis arak putih polos tanpa mencantumkan merk, tanpa mencantumkan tabel komposisi pangan, kandungan alkohol atau polos adalah pesanan HADI yang dilakukan pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, selanjutnya terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 WIB menghubungi Priyono Bin Kodi (Alm) (penuntutan terpisah) untuk mengambil dan mengantar arak kepada Hadisehingga selanjutnya Lalu Muhammad Dahri Bin Lalu Arifin (penuntutan terpisah)

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Priyono Bin Kodi (Alm) (penuntutan terpisah) menyewa mobil pick up rental berangkat ke Jember sesampai dijember tempat produksi arak milik terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO langsung menaikan 936 botol minuman keras jenis arak putih polos tanpa mencantumkan merk, tanpa mencantumkan tabel komposisi pangan, kandungan alkohol atau polos kedalam satu unit mobil pick up Daihatsu warna Silver Metalik Nopol:W-2363-NY, Nomor rangka:MHKP3CA1JFK096347, Nomor mesin:3SZDFP1842, kemudian membawanya ke Mojokerto dan akan dikirim ke Hadi kemudian sekitar pukul 15.00 WIB saat akan mengantar atau mengirim ke Hadi belum sempat di bongkar muat sudah diamankan dan ditangkap pihak kepolisian;

-

Bahwa Lalu Muhammad Dahri Bin Lalu Arifin (penuntutan terpisah) dan Priyono Bin Kodi (Alm) (penuntutan terpisah) mendapat upah satu kali mengirimkan Arak putih polos tanpa merk milik terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO kerumah Hadi tersebut diberi upah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipotong uang makan dan uang bensin bersih jadi yang diterima sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi menjadi 2 (dua) orang sehingga masing masing menerima kurang lebih sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

-

Bahwa terdakwa memproduksi minuman keras jenis arak dengan kadar alkohol dengan kadar 25 % dengan menggunakan bahan baku berupa gula putih, ragi tape dicampur dengan air, dengan cara pembuatannya adalah gula pasir putih sebanyak 150 Kg dicampur ragi tape seberat 10 Kg dan air sebanyak 550 liter dimasukan dalam tangki atau drum kemudian dibiarkan dengan posisi ditutup rapat didiamkan selama tujuh hari. Kemudian bahan baku yang sudah didiamkan selama tujuh hari dimasukan dalam tungku untuk proses pemasakan dengan cara dibakar menggunakan gas eliji 3 kg kurang lebih 6 (enam) jam menghasilkan uap hasil pemasakan (disuling atau disalurkan) melalui pipa paralon ke drum penampungan kemudian dites dengan alat pengukur kadar alkohol untuk

*Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY*





mengetahui kandungan kadar alkohol apabila menunjukan kadar 25 % maka minuman hasil sulingan tersebut dinamakan arak dan kemudian dimasukan atau dikemas dalam botol aqua ukuran 1,5 liter ditutup dengan penutup botol warna merah tanpa segel kemudian minuman keras jenis arak siap dikemas dalam kardus dan sak dan siap dijual sesuai dengan pemesanan barang akan dikirim;

Bahwa dalam membuat atau produksi minuman jenis arak menggunakan alat alat berupa:

- Kompor untuk masak dengan bahan gas elpiji hijau 3 Kg;
- Alat pemasak atau tungku pemasak terbuat dari besi stanleis
- Tabung filter berisi kapas untuk menjernihkan air di drum penampungan;
- Tabung oksigen besar berisi karbon digunakan untuk penjernih;
- Tangki atau drum atau tendon air digunakan menampung atau mencampur bahan bahan;
- Botol kemasan aqua polos ukuran 1,5 liter
- Tutup botol warna merah;
- Stiker plastik dengan tulisan arak Tuban;
- Sak atau kardus tempat menaruh arak yang sudah dikemas dalam botol ukuran 1,5 liter;



-  
Bahwa terdakwa menjual per dos arak isi 12 botol seharga Rp 230.000 dan tidak mempunyai atau dilengkapi dengan perijinan antara lain ijin SITU (surat ijin Tempat Usaha), SIUP MB (surat ijin usaha perdagangan minuman Ber alkohol), IUIP (Ijin usaha dan Usaha Pangan) sertifikasi SNI dan sertifikasi MD (makanan dalam negeri) untuk memproduksi, menjual atau mengedarkan minuman arak tersebut dan dalam melakukan usaha produksi arak terdakwa HERU SURYANTO BIN HARKUSNO tidak memperkerjakan karyawan karena tahu resiko usaha yang dilakukan adalah melanggar hukum dan alat alat yang digunakan untuk memproduksi arak adalah milik terdakwa sendiri;

-  
Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 4403/KKF/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., MT KURNIAWATI, S.Si., M.Si ANISWATI ROFIAH., A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO., S.Si., M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1)

Barang bukti nomor 138/2022/KKF: berupa 1 buah botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan  $\pm$  1500 ml miras jenis arak siap edar seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 8.7704 %

2)

Barang bukti nomor 139/2022/KKF: berupa 1 buah botol plastik ukuran 1500 ml berisi cairan  $\pm$  1500 ml miras jenis arak yang masih didalam tendon / fermentasi seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar 11.9929 %.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI NO. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 64 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1420/PID/2022/PT SBY tanggal 28 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis hakim Nomor 1420/PID/2022/PT SBY tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto No. Reg Perkara : PDM-68/MKRT0/Eku.2/09/2022 tanggal 14 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1.

Menyatakan Terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 UU RI NO. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternative ketiga kami;

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERU SURYANTO bin HARKUSNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 

7 (tujuh) tangki kosong 550 L;

- 

4 (empat) karung gula kristal putih;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY



- 
- 9 (sembilan) kartung ragi;
- 
- 2 (dua) kapas 500g;
- 
- 2 (dua) kompor
- 
- 1 (satu) unit penyulingan;
- 
- 936 (sembilan ratus tiga puluh enam) botol arak putih polos

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- 
- 4 (empat) LPG 3 Kg;

**Dirampas Untuk Negara.**

4.  
Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 332/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 28 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1.  
Menyatakan Terdakwa HERU SURYANTO Bin HARKUSNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyelenggarakan kegiatan dan peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2.  
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara;
3.  
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY



4.

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) tangki kosong 550L;
- 4 (empat) karung gula ristal putih;
- 9 (sembilan) karung ragi;
- 2 (dua) kapas 500g;
- 1 (satu) tabung oksigen;
- 2 (dua) kompor;
- 1 (satu) unit penyulingan;

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 4 (empat) LPG 3 Kg;

**Dirampas untuk Negara.**

6.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 162/Akta.Pid./2022/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 332/Pid.B/2022/PN.Mjk, tanggal 28 November 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 7 Desember 2022 kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

*Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY*



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan adanya Memori Banding terhadap upaya hukum banding, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini pemohon banding tidak mengajukan memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mengadili perkara ini hingga pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 332/Pid.B/2022/PN.Mjk tanggal 28 November 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini sebagai berikut:

-

Bahwa Terdakwa telah memproduksi minuman keras jenis arak dengan menggunakan bahan baku gula putih dan ragi tape yang dicampur dengan air lalu dilakukan penyulingan yang akhirnya menghasilkan minuman keras jenis arak dengan kadar alkohol 25 % dan kandungan etanol;

-

Bahwa minuman keras jenis arak tersebut dikemas dalam botol bekas air mineral tanpa diberi label merk, tabel komposisi pangan dan kandungan alkohol, kemudian dikemas dalam dos dan dijual kepada Hadi di Mojokerto dengan harga per dos isi 12 botol seharga Rp. 230.000,-;

-

Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak kepada Hadi sebanyak 936 botol dengan cara di antar oleh Lalu Muhammad Dahri dan Priyono dengan mobil ke Mojokerto;

*Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY*



-  
Bahwa berdasarkan keterangan ahli minuman keras jenis arak tersebut baik dari proses produksi maupun kandungannya tergolong minuman yang membahayakan bagi kesehatan manusia;

-  
Bahwa Terdakwa memproduksi sendiri minuman keras jenis arak tersebut tanpa dibantu oleh karyawan di rumah kontrakan di Jember, hal ini dilakukan karena Terdakwa mengetahui usaha yang dilakukannya adalah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga konsekwensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang akan diterapkan, akan tetapi pilihan tersebut haruslah berdasarkan fakta yang paling mendekati;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan khususnya Terdakwa telah memproduksi minuman keras jenis arak yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan kemudian menjualnya dalam bentuk kemasan botol tanpa lebel, maka dakwaan yang paling mendekati untuk diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar pasal 204 KUHP;

Menimbang, bahwa selama ini Mahkamah Agung mentolerir pendapat tentang "barang siapa " merupakan unsur delik maupun unsur delik, karenanya putusan ini tidak mencantumkan "barang siapa " sebagai unsur. Dengan demikian unsur pasal 204 KUHP adalah sebagai berikut:

1.  
Menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang;
2.  
Sedang diketahuinya barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 unsur Menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur alternatif terbukti terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur alternatif tersebut haruslah ditujukan terhadap satu barang yaitu suatu benda berujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menyuruh Lalu Muhammad dan Triyono untuk mengirimkan sebanyak 936 botol minuman keras jenis arak kepada Hadi di Mojokerto, hal ini bermula dari pesanan Hadi kepada Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis arak dengan harga Rp. 230.000 per dos. Oleh karena Terdakwa telah mengirimkan minuman keras jenis arak dengan harga Rp.230.000,- atas permintaan Hadi di Mojokerto, maka antara Terdakwa dan Hadi telah terdapat kesepakatan tentang harga dan barang yang menurut hukum hal tersebut disebut dengan jual-beli, status Hadi sebagai pembeli dan Terdakwa sebagai penjual;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijual Terdakwa adalah minuman keras jenis arak yang merupakan suatu benda berujud berupa cairan sebagai minuman keras yang untuk mendapatkannya harus ditebus dengan sejumlah uang, maka arak tersebut termasuk dalam pengertian barang, sehingga yang dijual Terdakwa kepada Hadi adalah suatu barang;

Menimbang, bahwa oleh karena menjual merupakan salah satu komponen alternatif, maka sebagai konsekuensi sifat alternatif dari suatu unsur, terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini, dengan kualifikasi menjual suatu barang;

Ad. 2 Sedang diketahuinya barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiarkannya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui bahwa barang yang dijual berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang, sedangkan sifat yang berbahaya itu tidak diberitahukan;

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli minuman keras jenis arak yang diproduksi oleh Terdakwa baik dari segi proses produksi maupun kandungannya dapat membahayakan kesehatan, terlebih lagi Terdakwa selaku produsen tidak mempunyai keahlian di bidang itu, disamping itu berdasarkan keterangan Terdakwa ia memproduksi minuman keras jenis arak tersebut sendiri tanpa dibantu oleh karyawan karena Terdakwa menyadari apa yang dilakukannya melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena minuman keras jenis arak yang diproduksi Terdakwa dapat membahayakan bagi kesehatan orang, sedangkan Terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum, maka dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa terdapat pengetahuan bahwa minuman keras jenis arak yang diproduksinya tersebut dapat membahayakan kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan minuman keras jenis arak yang diproduksi dikemas dalam botol bekas air mineral tanpa label, sehingga konsumen tidak dapat mengetahui kadar alkohol maupun komposisi yang terkandung didalamnya;

Menimbang, bahwa pemberian label dan pencantuman komposisi terkandung dalam suatu produk dimaksudkan untuk menginformasikan atau memberitahukan kepada konsumen tentang keadaan atau mutu dari suatu produk baik tentang kegunaan maupun peringatan efek negatif atau bahaya dari produk tersebut, sehingga apabila hal tersebut tidak dilakukan tentunya konsumen tidak mendapatkan informasi tentang kegunaan dan efek negatif dari suatu produk ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mencatumkan label dan komposisi kandungan yang terdapat dalam minuman keras jenis arak, maka fungsi pencantuman label tidak terpenuhi, sehingga para konsumen tidak dapat mengetahui maupun tidak mendapatkan informasi tentang kandungan dan efek negatif minuman keras jenis arak yang diproduksi Terdakwa, maka hal tersebut dapat dikategorikan bahwa Terdakwa tidak

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi dan sekaligus menyembunyikan efek negatif atau bahaya dari produksinya tersebut bagi kesehatan konsumen;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui bahwa minuman keras yang diproduksi berbahaya bagi kesehatan orang dan bahaya tersebut disembunyikannya, karenanya unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas terlihat apa yang dikehendaki oleh seluruh unsur ps 204 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya disebutkan Hakim dalam pertimbangan putusannya harus memuat alasan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas serta kaitannya dengan pasal 53 ayat (2) tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa lebih tepat dan benar dikenakan pasal 204 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan penurunan pidana karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas. Dengan demikian Pengadilan Tinggi tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Halaman 25 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Pengadilan Tinggi berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 332/Pid.B/2022/PN Mjk tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

-

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk melindungi konsumen;

Hal-hal yang meringankan:

-

Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu



tidak terdapat alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 242 KUHP ditentukan jika dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan, oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan terhadap diri Terdakwa, disamping itu Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 204 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

I.

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

II.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 332/Pid.B/2022/PN. Mjk tanggal 28 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1.

Menyatakan Terdakwa Heru Suryanto Bin Harkusno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual barang sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi

*Halaman 27 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan orang dan sifat yang berbahaya itu didiamkannya“  
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 1 (satu) tahun;

3.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) tangki kosong 550L;
- 4 (empat) karung gula ristal putih;
- 9 (sembilan) karung ragi;
- 2 (dua) kapas 500g;
- 1 (satu) tabung oksigen;
- 2 (dua) kompor;
- 1 (satu) unit penyulingan;

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

- 4 (empat) LPG 3 Kg;

**Dirampas untuk Negara.**

6.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada  
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah  
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari  
2023, oleh IWAYAN SEDANA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, ACHMAD  
SUBAIDI, S.H,M.H dan JOHNY ASWAR,S.H, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 28 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at, tanggal 27 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta DIDIK WIDARMADJI, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD SUBAIDI, S.H.M.H

I WAYAN SEDANA, SH, M.H

JOHNY ASWAR, S.H

PANITERA PENGGANTI,

DIDIK WIDARMADJI , S.H

Halaman 29 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1420PID/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)